



**P U T U S A N**

**Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARSANEL BOLKIAH ALS ORI BIN GUSTANEL  
MUSTAFA;  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 01 Januari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Dalam Gg. Koto I Rt. 004 Rw. 005  
Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Noor Aufa, S.H., CLA dan Alan Kusuma, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kota Dumai yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Wan Dahlan Ibrahim No.88 Lt.2 Kel. Bintaran Kota Dumai, Kantor Cabang Jalan Fajar No.16 C Kel. Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 29 November 2022;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 08 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 08 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSANEL BOLKIAH ALS ORI BIN GUSTANEL MUSTAFA** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARSANEL BOLKIAH ALS ORI BIN GUSTANEL MUSTAFA** dengan Pidana Penjara Selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah)**, Subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa **ARSANEL BOLKIAH ALS ORI BIN GUSTANEL MUSTAFA** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau bertempat di Pasar Bawah Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lalu Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan mengambil uang pembeliannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa kembali menemui Rahim (DPO) untuk memesan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa serta mengambil uang pembeliannya dari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per butir. Lalu Rahim (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mempersiapkan uang pembayarannya dan pesanan Terdakwa tersebut akan diserahkan dirumah Terdakwa oleh Rahmad (DPO) kepada Terdakwa. Satu jam kemudian Rahmad (DPO) tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa sekaligus menerima uang pembayarannya dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi 3 paket tersebut menjadi paket paket kecil yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo dan siap untuk Terdakwa jual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, datang Tim BNNP Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Dhani Tri Hambali dan saksi Muhammad Rovar melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dapur rumah Terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo yang berisikan:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.

Dan ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/271/IX/Ka/Pb.03.01/2022/BNNP Riau tanggal 02 September 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut
  - Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis shabu : seberat 401.67 Gram, Berat Pembungkusan : seberat 232,58 Gram, Berat Bersih : seberat 169,09 Gram,
  - Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis ekstasi : seberat 11.86 Gram, Berat Pembungkusan : seberat 0,37 Gram, Berat Bersih : seberat 11,49 Gram,
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,00 gram dengan nomor barang bukti 2273/2022/NNF mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis



Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 24 butir tablet orange dengan berat netto 11,03 gram dengan nomor barang bukti 2274/2022/NNF mengandung Positif Mefedron dan termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa Terdakwa **ARSANEL BOLKIAH ALS ORI BIN GUSTANEL MUSTAFA** pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kampung Dalam Gg. Koto I Rt. 004 Rw. 005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lalu Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan mengambil uang pembeliannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa kembali menemui Rahim (DPO) untuk memesan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa serta mengambil uang pembeliannya dari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per butir. Lalu Rahim (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mempersiapkan uang pembayarannya dan pesanan Terdakwa tersebut akan diserahkan dirumah Terdakwa oleh Rahmad (DPO) kepada Terdakwa. Satu jam kemudian Rahmad (DPO) tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa sekaligus menerima uang pembayarannya dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi 3 paket tersebut menjadi paket paket kecil yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo dan siap untuk Terdakwa jual.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, datang Tim BNNP Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Dhani Tri Hambali dan saksi Muhammad Rovar melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dapur rumah Terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo yang berisikan:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.

Dan ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut.

- Berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/271/IX/Ka/Pb.03.01/2022/BNNP Riau tanggal 02 September 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut
  - Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis shabu : seberat 401.67 Gram, Berat Pembungkus : seberat 232,58 Gram, Berat Bersih : seberat 169,09 Gram,
  - Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis ekstasi : seberat 11.86 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,37 Gram, Berat Bersih : seberat 11,49 Gram,
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,00 gram dengan nomor barang bukti 2273/2022/NNF mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 24 butir tablet orange dengan berat netto 11,03 gram dengan nomor barang bukti 2274/2022/NNF mengandung Positif Mefedron dan termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Desri Beni, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Rovar yang merupakan petugas Polisi dari BNNP Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di Jln. Kampung Dalam Gang Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan telah menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk Polo Sairo yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan:
    - 17 (Tujuh Belas) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang masing – masing didalamnya terdapat 60 (Enam Puluh) Buah Plastik Klep Warna Bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
  - 24 (Dua Puluh Empat) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang masing - masing didalamnya terdapat 20 ( Dua Puluh ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 ( Sepuluh ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 46 ( Empat Puluh Enam ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Narkotika jenis shabu. 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 ( Empat ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.

- 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna Bening yang berisikan 25 (Dua Puluh Lima) Butir Pil Warna Orange Merk Coca Cola yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy.
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa adalah:
  - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna hitam Merk Pocket Scale.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna Putih dengan nomor simcard 081364063799.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk samsung Duos warna Putih dengan nomor simcard 081364219855.
  - Uang Tunai sejumlah Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dari saudara RAHMAD yakni dengan cara menjumpai saudara RAHIM (DPO) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dan kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Pil Extacy sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya kemudian saudara RAHIM mengatakan tunggu aja di rumah stenbay kan dana kemudian Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa pergi pulang kerumahnya dan satu jam kemudian datang saudara RAHMAD ke rumah Terdakwa mengantarkan Narkotika yang Terdakwa pesan kepada saudara RAHIM dan setelah Narkotika Terdakwa terima, kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran Narkotika kepada saudara RAHIM yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada saudara RAHMAD;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib, saksi dan rekan yang lainnya yang tergabung dalam Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa adanya seseorang bernama Sdr. ARSANEL BOLKIAH Als. ORI yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacydi Jl. Kampung Dalam Gg. Koto I RT.004 / RW.005 Kel. Kampung

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan pengaduan tersebut Tim BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib, la beserta rekan-rekan la dari BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah milik Terdakwa yang terletak di Jln. Kampung Dalam Gang. Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Rovar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Rovar yang merupakan petugas Polisi dari BNNP Provinsi Riau;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di Jln. Kampung Dalam Gang Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan telah menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk Polo Sairo yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan:
    - 17 (Tujuh Belas) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang masing – masing didalamnya terdapat 60 (Enam Puluh) Buah Plastik



Klep Warna Bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.

- 24 (Dua Puluh Empat) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang masing - masing didalamnya terdapat 20 ( Dua Puluh ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 ( Sepuluh ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 46 ( Empat Puluh Enam ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 ( Empat ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
- 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna Bening yang berisikan 25 (Dua Puluh Lima) Butir Pil Warna Orange Merk Coca Cola yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy.
- Bahwa selain Narkotika jenis shabu barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa adalah:
  - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna hitam Merk Pocket Scale.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna Putih dengan nomor simcard 081364063799.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk samsung Duos warna Putih dengan nomor simcard 081364219855.
  - Uang Tunai sejumlah Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy dari saudara RAHMAD yakni dengan cara menjumpai saudara RAHIM (DPO) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dan kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Pil Extacy sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya kemudian saudara

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



RAHIM mengatakan tunggu aja di rumah stenbay kan dana kemudian Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa pergi pulang kerumahnya dan satu jam kemudian datang saudara RAHMAD ke rumah Terdakwa mengantarkan Narkotika yang Terdakwa pesan kepada saudara RAHIM dan setelah Narkotika Terdakwa terima, kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran Narkotika kepada saudara RAHIM yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada saudara RAHMAD;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 08.30 Wib, saksi dan rekan yang lainnya yang tergabung dalam Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa adanya seseorang bernama Sdr. ARSANEL BOLKIAH Als. ORI yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacydi Jl. Kampung Dalam Gg. Koto I RT.004 / RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan pengaduan tersebut Tim BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui kebenaran dari informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib, Ia beserta rekan-rekan Ia dari BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah milik Terdakwa yang terletak di Jln. Kampung Dalam Gang. Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis Shabu dan Pil Extacy tersebut adalah Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari BNNP Provinsi Riau terkait tindak pidana Narkotika;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di Jln. Kampung Dalam Gang Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Riau ada ditemukan Narkotika pada diri Terdakwa yakni Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang ditemukan adalah:
  - 1 (Satu) Buah Tas Warna Hitam merk Polo Sairo yang didalamnya terdapat 1 (Satu) Buah Plastik Asoy warna Hitam yang berisikan:
    - 17 (Tujuh Belas) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang masing – masing didalamnya terdapat 60 (Enam Puluh) Buah Plastik Klep Warna Bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
  - 24 (Dua Puluh Empat) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang masing - masing didalamnya terdapat 20 ( Dua Puluh ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 10 ( Sepuluh ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 46 ( Empat Puluh Enam ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran kecil yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu. 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat 4 ( Empat ) Buah Plastik Klep warna bening ukuran sedang yang berisikan Butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah Plastik Klep warna bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu.
  - 1 (Satu) Buah Plastik Klep Warna Bening yang berisikan 25 (Dua Puluh Lima) Butir Pil Warna Orange Merk Coca Cola yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy.



- Bahwa selain Narkotika jenis shabu barang bukti lain yang ditemukan oleh pihak BNNP Riau dari Terdakwa adalah:
  - 1 (Satu) Unit Timbangan Digital warna hitam Merk Pocket Scale.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Iphone 11 Promax warna Putih dengan nomor simcard 081364063799.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk samsung Duos warna Putih dengan nomor simcard 081364219855.
  - Uang Tunai sejumlah Rp 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan Pil extacy yang ditemukan dari diri Terdakwa, yakni Terdakwa peroleh dari saudara RAHMAD (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan pil extacy dari saudara RAHMAD yakni dengan cara menjumpai saudara RAHMAD (DPO) di Pasar Bawah Kota Pekanbaru dan kemudian Ia memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan pil extacy sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbutirnya kemudian saudara RAHMAD mengatakan tunggu aja di rumah stenbaykan dana kemudian Terdakwa mengatakan iya lalu Terdakwa pergi pulang kerumah Terdakwa dan satu jam kemudian datang saudara RAHMAD ke rumah Terdakwa mengantarkan Narkotika yang Terdakwa pesan kepada saudara RAHMAD dan setelah Narkotika Terdakwa terima kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran Narkotika kepada saudara RAHMAD yang Terdakwa pesan sebelumnya kepada saudara RAHMAD;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara RAHMAD yakni dari saudara RAHMAD dan Terdakwa kenal saudara RAHMAD kurang lebih lima tahun dan dengan saudara RAHMAD Ia kenal sudah tiga bulan dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saudara RAHMAD dan RAHMAD;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan yakni akan Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal sedangkan Narkotika jenis pil extacy untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika ini yakni dari tahun 2017 yang mana Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika ini di seputaran kampung dalam dan tidak ada di tempat lain;



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa saat itu sedang membuka pagar rumah Terdakwa yang mana Terdakwa dari luar ingin masuk kedalam rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Terdakwa yakni mobil Honda Brio warna kuning Nopol BM 1778 OR;
- Bahwa pada saat dilakukannya penggeledahan maka ditemukannya 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dilaci jendela sebelah supir mobil Honda Brio warna kuning Nopol BM 1778 OR;
- Bahwa selain menemukan Narkotika jenis shabu, juga turut diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna abu-abu, puluhan plastik klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet sedotan, uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet merek Levis warna hitam, 1 (satu) unit Hp Android merek Vivo warna biru, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol BM 1778 OR;
- Bahwa mobil Honda Brio warna kuning Nopol BM 1778 OR milik istri Terdakwa yang masing kredit di Leasing Adira Finance;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 16 (enam belas) paket/ bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu yang saat ini disita dalam penguasaan Terdakwa tersebut yakni dari Sdr. Metriadi Als Met Tanjung (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Tiang Listrik pekarangan toko Raja Mebel yang beralamat di Jl. Yos Sudarso Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yakni dengan cara Terdakwa beli secara cash/ tunai, dan sistemnya Terdakwa pesan terlebih dahulu melalui telpon maka kemudian disepakati tempat pengambilan dan pembayarannya serta ketika Terdakwa ambil Narkotika jenis shabu tersebut maka sekalian Terdakwa letakkan uang cash/ tunai sebagai pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Tiang Listrik pekarangan Toko Raja Mebel Jl. Yos Sudarso Kec. Senapelan Kota Pekanbaru tersebut, maka Terdakwa membawanya pulang kerumah

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Terdakwa dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB barulah Terdakwa lakukan pengecekan/ dibagi menjadi bagian-bagian kecil dikamar rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengecek/ membagi Narkotika jenis shabu menjadi bagian-bagian kecil tersebut adalah untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa untuk Narkotika jenis shabu yang disita dalam penguasaan Terdakwa saat ini yang Terdakwa terima pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Yos Sudarso Kec. Senapelan Kota Pekanbaru belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/271/IX/Ka/Pb.03.01/2022/BNNP Riau tanggal 02 September 2022 Yang



ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut

- Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis shabu : seberat 401.67 Gram, Berat Pembungkus : seberat 232,58 Gram, Berat Bersih : seberat 169,09 Gram,
- Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis ekstasi : seberat 11.86 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,37 Gram, Berat Bersih : seberat 11,49 Gram,
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,00 gram dengan nomor barang bukti 2273/2022/NNF mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 24 butir tablet orange dengan berat netto 11,03 gram dengan nomor barang bukti 2274/2022/NNF mengandung Positif Mefedron dan termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di Jln. Kampung Dalam Gang Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lalu Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan mengambil uang pembeliannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa kembali menemui Rahim (DPO) untuk memesan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa serta mengambil uang pembeliannya dari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per butir. Lalu Rahim (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mempersiapkan uang pembayarannya dan pesanan Terdakwa tersebut akan diserahkan dirumah Terdakwa oleh Rahmad (DPO) kepada Terdakwa. Satu jam kemudian Rahmad (DPO) tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa sekaligus menerima uang pembayarannya dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi 3 paket tersebut menjadi paket paket kecil yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo dan siap untuk Terdakwa jual;

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, datang Tim BNNP Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Dhani Tri Hambali dan saksi Muhammad Rovar melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dapur rumah Terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo yang berisikan:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.

Dan ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

4. Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/271/IX/Ka/Pb.03.01/2022/BNNP Riau tanggal 02 September 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut:

- Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis shabu : seberat 401.67 Gram, Berat Pembungkus : seberat 232,58 Gram, Berat Bersih : seberat 169,09 Gram,
- Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis ekstasi : seberat 11.86 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,37 Gram, Berat Bersih : seberat 11,49 Gram,

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,00 gram dengan nomor barang bukti 2273/2022/NNF mengandung Narkotika adalah Positif mengandung Metamphetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 24 butir tablet orange dengan berat netto 11,03 gram dengan nomor barang bukti 2274/2022/NNF mengandung Positif Mefedron dan termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

6. Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut bukan untuk

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 28 Oktober 2022, dengan Nomor PDM-409/PEKAN/10/2022, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Arsanel Bolkiah als Ori bin Gustanel Mustafa**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan



barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP Provinsi Riau pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.10 Wib bertempat di Jln. Kampung Dalam Gang Koto I RT.004/ RW.005 Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) lalu Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa dan mengambil uang pembeliannya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Terdakwa kembali menemui Rahim (DPO) untuk memesan lagi Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Rahim (DPO) menyuruh Rahmad (DPO) untuk menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kerumah Terdakwa serta mengambil uang pembeliannya dari Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menemui Rahim (DPO) di pasar bawah kota Pekanbaru dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 50 gram seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 25 butir seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per butir. Lalu Rahim (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mempersiapkan uang pembayarannya dan pesanan Terdakwa tersebut akan diserahkan dirumah Terdakwa oleh Rahmad (DPO) kepada Terdakwa. Satu jam kemudian Rahmad (DPO) tiba dirumah Terdakwa dan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut kepada Terdakwa sekaligus menerima uang pembayarannya dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membagi 3 paket tersebut menjadi paket paket kecil yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo dan siap untuk Terdakwa jual;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, datang Tim BNNP Riau yakni saksi M. Desri Beni, saksi Dhani Tri Hambali dan saksi Muhammad Rovar melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan di dapur rumah Terdakwa tergantung 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Sairo yang berisikan:



- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.

Dan ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau untuk keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan barang Bukti Nomor : B/271/IX/Ka/Pb.03.01/2022/BNNP Riau tanggal 02 September 2022 Yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti dan setelah ditimbang diperoleh berat sebagai berikut:

- Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis shabu : seberat 401.67 Gram, Berat Pembungkus : seberat 232,58 Gram, Berat Bersih : seberat 169,09 Gram,
- Berat Kotor barang Bukti Narkotika jenis ekstasi : seberat 11.86 Gram, Berat Pembungkus : seberat 0,37 Gram, Berat Bersih : seberat 11,49 Gram,

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1586/NNF/2022 tanggal 06 September 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,00 gram dengan nomor barang bukti 2273/2022/NNF mengandung

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Narkotika adalah Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 24 butir tablet orange dengan berat netto 11,03 gram dengan nomor barang bukti 2274/2022/NNF mengandung Positif Mefedron dan termasuk dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 75 Lampiran menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan pil ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ARSANEL BOLKIAH ALS ORI BIN GUSTANEL MUSTAFA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 60 (enam puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 24 (duapuluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 46 (empat puluh enam) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) butir pil warna orange merk coca cola Narkotika jenis pil ekstasi.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk pocket scale.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

**Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Wuri Yulianti, S.T., S.H.**

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1072/Pid.Sus/2022/PN Pbr